



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuasin Nomor Kd.06.07/3/PP.00.4/7780/2005 Tanggal 15 Agustus 2005

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA.Al-Futuhiyyah
Alamat : Desa Daya Utama
Kecamatan : Muara Padang
Kabupaten : Banyuasin
Propinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah/ :
Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Futuhiyyah
Berdiri sejak tanggal : 10 Desember 2004

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	1	6	0	7	0	8	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangkalan Balai, 15 Agustus 2005

**A.N. Kepala,
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam**



**Drs. H. Hamdan
NIP 150272827**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR Kd.06.07/PP.004/778/2005 TANGGAL 15 AGUSTUS 2005
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Raudhatul Athfal Al-Futuhiyyah	0121607008005	Kd.06.07/3/PP.00.4/780/2005

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURAIK/
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



Drs. H. Hamdan
NIP 150272827



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : Kd.06.07/3/PP.00.4/779/2005**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996 Tentang Program KBM Raudhatul Athfal;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan).
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 472 Tahun 2002 Tentang Berdirinya Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Tanggal 08 Agustus 2005 dengan surat Nomor Kd.06.07/3/TL.00 /269 /2005 Tanggal 28 Juli 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 15 Agustus 2005

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN/KELEMBAGAN
AGAMA ISLAM



H. Hamdan
NIP 150272827

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi